



**P U T U S A N**  
**Nomor 0138/Pdt.G/2017/PA.Tbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Terusan RT.12 RW. 02 No. 15 Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya **HERMAN bin ASMARA**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, Pendidikan Madrasah Tsanawiyah, Tempat tinggal di Jalan Hidayat RT. 012 RW. 004 Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, dengan Surat Kuasa Insidentil tanggal 08 Maret 2017, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 08 Maret 2017 dengan Nomor 023/SK-G/2017/PA.Tbh, sebagai "**Penggugat**";

**m e l a w a n**

umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Jalan Terusan RT.12 RW. 02 No. 09 Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 11 hal, Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2017/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0138/Pdt.G/2017/PA.Tbh, tanggal 20 Februari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, 24 Juni 2006 M atau bertepatan dengan 02 Jumadil Akhir 1427 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 263/02/VII/2006 ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA. Kec. Tempuling tersebut pada tanggal 01 Juli 2006.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sungai Salak atau di rumah milik Penggugat sampai dengan berpisah, dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama : (1). perempuan, umur 10 tahun. (2). laki-laki, umur 4 tahun. Anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa pada awal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain.
4. Bahwa puncak perselisihan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2016, dimana terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan perginya tergugat dari rumah dan hingga sampai sekarang telah pisah tempat tinggal lebih kurang 10 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dan Keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil di karenakan keinginan yang kuat dari Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 11 hal, Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2017/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat

kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0138/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 01 Maret 2017 dan tanggal 09 Maret 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2017/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 263/02/VII/2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 01 Juli 2006, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan H.Amin Ani RT.12 RW.04, kelurahan Sei Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi mengaku sebagai sepupu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah dan Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Sei Salak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi hanya pernah melihat Penggugat menangis karena Tergugat minta jual emas Penggugat;
  - Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2017/PA.Tbh





2.

umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan H.Amin Ani RT.12 RW.04, Kelurahan sei Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Sungai Salak atau di rumah milik Penggugat sampai berpisah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat menangis dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kira-kira 8 bulan yang lalu dan saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Sungai Salak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2017/PA.Tbh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 24 Juni 2006, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 R.Bg dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2017/PA.Tbh





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat ( P ) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *condition sine quanon*, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat sehingga patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu sebab pastinya hanya pernah melihat Penggugat menangis karena Tergugat minta Penggugat menjual emas dan saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 24 Juni 2006 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Halaman 7 dari 11 hal, Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2017/PA.Tbh





- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama kurang lebih 8 bulan serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan ***mafsadat***

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor Q138/Pdt.G/2017/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

تَرَاهُ الْمُنَافِقَ مَقْدَمَ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن أشدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي مطلقاً

Artinya : "Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2017/PA.Tbh





Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Tsani 1438 H, oleh kami RIDWAN HARAHAP, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2017/PA.Tbh





hakim Anggota tersebut, dengan TAHARUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

RIDWAN HARAHAP, S.H.

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Hakim Anggota,

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai;	= Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>= Rp 391.000,-</b>

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).